



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA
DESA GONDANGMANIS KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2020



TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA GONDANGMANIS
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GONDANGMANIS
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGMANIS,

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GONDANGMANIS TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpandan.
3. Desa adalah Desa Gondangmanis
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gondangmanis.

Ditetapkan di Gondangmanis
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Gondangmanis
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA GONDANGMANIS,

AGUS TRIANTO

BERITA DESA GONDANGMANIS TAHUN 2020 NOMOR 7

BERITA ACARA












MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI DANA DESA UNTUK TAHUN 2021

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Gedung Balai Desa Gondangmanis , telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/ RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Kepala Desa Gondangmanis	SUTARMO	
2. Ketua BPD Desa Gondangmanis	GIYATNO,SP	
3. Ketua LPMD Desa Gondangmanis	NGADIMAN,S.P.d.I.	
4. Anggota BPD Desa Gondangmanis	JOKO HARYONO	
	MARDI	
	SRI HARTINI ES	
5. Sekretaris Desa	AGUS TRIANTO,ST	
6. Kadus Katak,Gemblang	NGADIYONO	
7. Kadus Gondang	SADIYO	
8. Kadus Dukuh	SUGIYATNO	
9. Plt. Kadus Gopel	SUWARTO	
10. Kadus Pringapus	SUWARTO	
11. Kadus Jikut	SUROTO	
12. Kasi Pemerintahan	SUMARNO,A.Md. Sn.	
13. Kasi Kesejahteraan	SULARTO	
14. Kasi Pelayanan	SUPARMIN,A.Md.Sn.	
15. Kaur TU dan Umum	AGUNG WIDAYATMO,SH.	
16. Kaur Perencanaan	KOCO DWI WAHONO	
17. Kaur Keuangan	SUPRAPTO	

LAMPIRAN
PERATURAN REPALA DESA GONDANGMANIS

NOMOR 7 Tahun 2020
TANGGAL 10 Desember 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GONDANGMANIS KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

NO	NAMA KK	ALAMAT	NIK	NOMOR KK	NOMOR REKENING	HASH VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)/BULAN SELAMA 1 TAHUN
1	Suparmi	Kumpul RT 01 RW 01	13110914611590001	1311091506200002		MS -	3.600.000
2	Ngatimah	Kumpul RT 01 RW 01	13110915011610002	131109122705052090		MS	3.600.000
3	Juni Irmanto	Katak RT 01 RW 01	13011141406890001	1311091601170004		MS	3.600.000
4	Padmo Suwito	Kumpul RT 01 RW 01	1311091001610001	13110912205052077		MS	3.600.000
5	Aris Munandar	Kumpul RT 02 RW 01	13110912006940002	13110910207170002		MS	3.600.000
6	Sigit Adi Saputro	Katak RT 02 RW 01	131109100804940002	13110912212180001		MS	3.600.000
7	Karyo Suwiryo	Kumpul RT 02 RW 01	1311090502140001	13110912205051609		MS	3.600.000
8	Murtomingsih	Kumpul RT 01 RW 02	13110916805050001	1311091003200004		MS	3.600.000
9	Masdin Sidabutar	Kumpul RT 02 RW 02	12722011209900002	1311091607120001		MS	3.600.000
10	Sunarno	Katak RT 01 RW 03	13110913005810004	1311091001150001		MS	3.600.000
11	Suwarni	Katak RT 01 RW 03	131109150098150001	1311091201200002		MS	3.600.000
12	Agus Sunarto	Katak RT 01 RW 03	13110910398700001	13110901110160003		MS	3.600.000
13	Koejali	Katak RT 01 RW 03	3578110405740001	13110911508180003		MS	3.600.000
14	Agus Sri Purwanto	Katak RT 02 RW 03	1311091209930002	1311091210910001		MS	3.600.000
15	M. Suhudi	Gembang RT 01 RW 04	13113160506520002	13110911806150011		MS	3.600.000
16	Arif Fajar Riyanto	Gembang RT 02 RW 04	13110912610940002	131109122705052143		MS	3.600.000
17	Yuli Setiawan	Geneng RT 01 RW 05	33720411007850006	13110912903110010		MS	3.600.000
18	Paiman	Geneng RT 01 RW 05	13110910408800002	13110910408090009		MS	3.600.000
19	Painem	Geneng RT 01 RW 05	13113087112700023	1311091803110007		MS	3.600.000
20	Suhartomo	Geneng RT 01 RW 05	13113081511800002	1311091016090007		MS	3.600.000
21	Sukamto	Gondang RT 02 RW 05	13113080505850001	13110912206120004		MS	3.600.000
22	Suparmi	Gondang RT 02 RW 05	13113084107680026	1311091017450009		MS	3.600.000
23	Sugiyanto	Gondang RT 02 RW 05	13113081905850001	13110912306100005		MS	3.600.000
24	Paimin	Gondang RT 02 RW 05	13113081307690001	13110912705051513		MS	3.600.000
25	Anang Hariyanto	Gondang RT 03 RW 05	13113080712900001	1311091402180001		MS	3.600.000
26	Sukarno	Gondang RT 03 RW 05	13113080306810002	1311091410909004		MS	3.600.000
27	Paimin Minto Wiyono	Kadipiro RT 03 RW 05	13113083112480029	13110912705051572		MS	3.600.000
28	Widodo	Kadipiro RT 03 RW 05	13113082211860001	13110912607190004		MS	3.600.000
29	Sriyono	Modinan RT 01 RW 06	13114020303810001	1311091303180001		MS	3.600.000
30	Giyarno	Modinan RT 01 RW 06	13113160912840001	1311091610180004		MS	3.600.000
31	Paryono	Modinan RT 01 RW 06	13113081809830002	1311090512160001		MS	3.600.000
32	Tugiyanto	Modinan RT 01 RW 06	13113080402840002	13110910403150004		MS	3.600.000
33	Jumadi	Modinan RT 02 RW 06	13113081603910001	131109108086160001		MS	3.600.000
34	Sularso	Modinan RT 02 RW 06	131130812604820002	13110910106150002		MS	3.600.000
35	Sutarmo	Modinan RT 02 RW 06	13113080801770001	13110911102080001		MS	3.600.000
36	Feri Fitrianto	Modinan RT 02 RW 06	13113082311930002	1311091207160002		MS	3.600.000
37	Imam Basori	Bangle RT 01 RW 07	2171120911819005	13110912102170001		MS	3.600.000
38	Ginem	Bangle RT 01 RW 07	13113087112350035	13110910701160002		MS	3.600.000
39	Sri Hartini Endah Sukesi	Wates RT 01 RW 07	1606075206790003	13113082608160003		MS	3.600.000
40	Rudi Erwanto	Bangle RT 01 RW 07	13113080701860003	13110912407190004		MS	3.600.000
41	Suji Karyo Dikromo	Bangle RT 01 RW 07	13113087112350036	131109106180004		MS	3.600.000
42	Sukinem	Wates RT 01 RW 07	13113086203690001	13110910509160004		MS	3.600.000
43	Sutardi	Pringcilik RT 02 RW 07	13113081606770001	1311091009080002		MS	3.600.000
44	Sugimin	Pringcilik RT 02 RW 07	13114030211760002	13110910801111001		MS	3.600.000
45	Andi Maryana	Pringcilik RT 02 RW 07	13113082811890001	13110910612170001		MS	3.600.000
46	Darti	Dukuh RT 01 RW 08	13113084802500001	13110912805140006		MS	3.600.000
47	Parto Wiyono	Dukuh RT 01 RW 08	13113080710550001	13110912705050947		MS	3.600.000
48	Sugiyanto	Dukuh RT 01 RW 08	13113091612730001	13110910612120006		MS	3.600.000
49	Supono	Dukuh RT 01 RW 08	13604092507730002	13110912110150002		MS	3.600.000
50	Atmo Wiyoto Juminah	Dukuh RT 01 RW 08	13113087112450046	13110910704170002		MS	3.600.000
51	Sugeng	Dukuh RT 02 RW 08	13113083112550049	13110912705050971		MS	3.600.000
52	Sugino	Dukuh RT 02 RW 08	13113081807670002	13110912705050970		MS	3.600.000
53	Sugiyanto	Dukuh RT 02 RW 08	13113080302820002	13110912709071002		MS	3.600.000

NAMA KK	ALAMAT	NIK	NOMOR KK	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
54	Juni Kartikasari	Gopel RT 01 RW 09	3276126201760001	3313082206150042		
55	Dwi Budhi Setiyono	Gopel RT 01 RW 09	3313082303950003	3313080311140001	MS	3.600.000
56	Sriyono	Gopel RT 01 RW 09	3313150210850001	3313082612120001	MS	3.600.000
57	Siswo Utomo Sukatno	Gopel RT 01 RW 09	3313083112480031	3313082705052192	MS	3.600.000
58	Samto	Gopel RT 02 RW 09	3313081312900002	3313081502140001	MS	3.600.000
59	Wignyo Suparmo	Gopel RT 02 RW 09	3313082112550050	3313082705052185	MS	3.600.000
60	Supardi Cipto Wiyono	Gopel RT 02 RW 09	3313083112460012	3313082705052186	MS	3.600.000
61	Sudarno	Gopel RT 02 RW 09	3313082201840002	3313082408150004	MS	3.600.000
62	Sri Wiyono	Gopel RT 02 RW 09	3313080106780002	3313082304083004	MS	3.600.000
63	Haryanto	Gopel RT 02 RW 09	3313082511880005	3313082104160004	MS	3.600.000
64	Surono	Gopel RT 02 RW 09	3313082510790003	3313081204085006	MS	3.600.000
65	Sunaryo	Gopel RT 02 RW 09	3313080309750001	3313083005080002	MS	3.600.000
66	Paikem	Ngemplak RT 01 RW 10	3313087112650053	3313082705052685	MS	3.600.000
67	Givarto	Ngemplak RT 01 RW 10	3313082104800002	3313082705052677	MS	3.600.000
68	Sri Mulyati	Ngemplak RT 01 RW 10	3313087112640048	3313082705052176	MS	3.600.000
69	Tarmin Mulvorejo	Duwet RT 02 RW 10	3313083112510028	3313082705052168	MS	3.600.000
70	Wiro Wiyono	Duwet RT 02 RW 10	3313083112580042	3313082705052170	MS	3.600.000
71	Suwarsi	Duwet RT 02 RW 10	3313084611770002	3313082602090005	MS	3.600.000
72	Parti	Pringapus RT 01 RW 11	3313076104750002	331308111160004	MS	3.600.000
73	Gimono	Pringapus RT 01 RW 11	3313083112620045	3313082705053265	MS	3.600.000
74	Tumiayem	Dompyong RT 02 RW 11	3313087112400055	3313082705053261	MS	3.600.000
75	Joko Jatmiko,A.Md.	Tegal Sari RT 02 RW 11	3313080205770002	3313082002083004	MS	3.600.000
76	Umi Salamah	Dompyong RT 02 RW 11	3307154807860002	3313081307180004	MS	3.600.000
77	Sumarno	Kebonromo RT 01 RW 12	3313080101800001	3313081303180009	MS	3.600.000
78	Hardi	Kebonromo RT 01 RW 12	3313080402780003	3313082801200003	MS	3.600.000
79	Tugiman	Kebonromo RT 01 RW 12	3313087112440029	3313082705053325	MS	3.600.000
80	Pardi	Kebonromo RT 01 RW 12	3313080108810003	3313082611180001	MS	3.600.000
81	Darsi	Kebonromo RT 02 RW 12	3313080910660002	3313081102110045	MS	3.600.000
82	Pawiro Dikromo	Jikut RT 01 RW 13	3313083112360029	3313082705053319	MS	3.600.000
83	Sukadi Karso Suwito	Jikut RT 01 RW 13	3313083112340018	3313082705053336	MS	3.600.000
84	Mulyono	Jikut RT 01 RW 13	3313083112420033	3313082705053323	MS	3.600.000
85	Kasinem	Jikut RT 01 RW 13	3313087112440029	3313082705053325	MS	3.600.000
86	Adi Putra Firdiana	Jikut RT 01 RW 13	3313080510930002	3313081601170005	MS	3.600.000
87	Waginem	Jikut RT 01 RW 13	3313087112590035	3313081508160007	MS	3.600.000
88	Sugiyono	Jikut RT 01 RW 13	3313080401750001	3313080508140003	MS	3.600.000
89	Wartono	Jikut RT 01 RW 13	3313080604830003	3313082012180001	MS	3.600.000
90	Tarmin	Jikut RT 02 RW 13	3313082707860002	3313082109150001	MS	3.600.000
91	Sungeb	Jikut RT 02 RW 13	33130801011680002	3313082705053346	MS	3.600.000
92	Tugiman	Jikut RT 02 RW 13	3313081510770004	3313080501170001	MS	3.600.000
93	Dada Sutrisno	Jikut RT 02 RW 13	3313081511670002	3313082311060014	MS	3.600.000
94	Sukari	Jikut RT 02 RW 13	3313087112600077	3313082701160001	MS	3.600.000
95	Sumardi	Jikut RT 02 RW 13	3313083112580044	3313082705053832	MS	3.600.000
96	Sujarwo	Poyudan RT 01 RW 14	3313080801780001	3313082703083004	MS	3.600.000
97	Sarvanto	Poyudan RT 01 RW 14	3313082104850002	3313082001150004	MS	3.600.000
98	Remin	Poyudan RT 01 RW 14	3313083112660017	3313082705053306	MS	3.600.000
99	Sutardi	Poyudan RT 01 RW 14	3313080403660001	3313080905160002	MS	3.600.000
100	Suginem	Cangkir RT 02 RW 14	3313087012830004	3313081102100006	MS	3.600.000
101	Suwanto	Cangkir RT 02 RW 14	3313083010870001	3313082611140002	MS	3.600.000
102	Rustamiyah	Cangkir RT 02 RW 14	3313085007780002	3313082703140006	MS	3.600.000
103	Eko Wirdayanto	Cangkir RT 02 RW 14	3313080507770004	3313081005160002	MS	3.600.000
JUMLAH TOTAL						370.800.000

Gondangmanis, 30 Desember 2020

KEPALA DESA GONDANGMANIS

